



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM
NOMOR: 0015/TU.01.02/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA SENSOR FILM

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Sensor Film;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Sensor Film
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Lembaga Sensor Film sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, telah melalui proses uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sensor Film.
- KETIGA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari aspek:
- a. Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - b. Aspek Layanan Penyensoran;
 - c. Aspek Kearsipan;
 - d. Aspek Keuangan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat dinamika perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 September 2025

Ketua Lembaga Sensor Film



Dr. Naswardi, M.M., M.E

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM

Nomor : 0015/TU.01.02/2025

Tanggal : 19 September 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA SENSOR FILM

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Daftar Nominatif Pegawai	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KP.11.00) dinyatakan bersifat Terbatas	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2022 KP.11.00	Untuk menjaga kerahasiaan jabatan seseorang	Selama berlaku
2.	Daftar Urut Kepangkatan	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KP.11.01) dinyatakan bersifat Terbatas	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2022 KP.11.01	Untuk menjaga kerahasiaan jabatan seseorang	1 Tahun
3.	Daftar Kenaikan Gaji Berkala PNS	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang	Mengakibatkan terganggunya fungsi	Untuk menjaga kerahasiaan jabatan	1 Tahun

		Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KU.01.02) dinyatakan bersifat Terbatas	penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2022 KU.01.02	seseorang	
4.	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil (<i>Personal File</i>)	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KP.16) dinyatakan bersifat Terbatas	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2023 KP.04.05	Untuk menjaga kerahasiaan jabatan seseorang	Selama berlaku
5.	Data Penilaian Tenaga Sensor	Pasal 13 nomor (2) huruf (c) Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Dapat mengganggu proses pelaksanaan tugas fungsi antarsesama tenaga sensor dan dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Untuk menjaga kerahasiaan intelektual seseorang dalam pelaksanaan tugas	1 Tahun
6.	Dokumen Kepegawaian Terkait Tindak Disiplin Pegawai	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KP.04.04 s.d KP.04.12) dinyatakan bersifat Rahasia	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam	Untuk menjaga kerahasiaan jabatan seseorang	Disesuaikan dengan masa berakhirnya perjanjian

			Permendikbudristek No 20 Tahun 2023 KP.04.05		
7.	SK Ketua LSF Nomor 0011/K/LSF/V/2025 Tentang Penetapan Daftar Nominasi Penerima Anugerah Lembaga Sensor Film Tahun 2025	Pasal 13 nomor (3) huruf (i) Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, surat-surat intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Penetapan nomine adalah hak prerogatif LSF, apabila daftar ini dibuka dan ternyata ada dinamika yang membuat adanya perbedaan antara daftar penetapan ini dengan penayangan dikhawatirkan dapat menimbulkan kontroversi	Karena daftar nomine bersifat rahasia sampai dengan Malam Anugerah LSF Tahun 2025 selesai diselenggarakan	Selama berlaku
8.	SK Ketua LSF Nomor 0066/L/SK/I/2025 Tim Investigasi Penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) Film Pengantin Iblis	Pasal 13 huruf (i) Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, surat-surat intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan intervensi bagi tim investigasi	Investigasi film bersifat rahasia dan tertutup	Selama berlaku
9.	Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pembayaran Sensor	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Memiliki dampak yang jika dibuka akan mengganggu tugas dan fungsi kementerian sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2022	Menjaga proses penyensoran tidak terganggu dan menjaga agar tidak menimbulkan perselisihan antarpemilik film dan iklan film	5 Tahun
10.	Berita Acara Penyensoran Film dan Iklan Film	Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Memiliki dampak yang jika dibuka akan mengganggu tugas dan fungsi kementerian sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2023	Menjaga proses penyensoran tidak terganggu dan menjaga agar tidak menimbulkan perselisihan antarpemilik film dan iklan film. Selain itu juga untuk mencegah	1 Tahun

				intervensi terhadap tim sensor selama proses penyensoran film dan iklan film.	
11.	<p>Belanja Gaji Pegawai</p> <p>a. Gaji Induk Pegawai</p> <p>b. Gaji Susulan Pegawai</p> <p>c. Kekurangan Gaji Pegawai</p> <p>d. Kenaikan Pangkat Berkala</p> <p>e. Uang Makan Pegawai</p> <p>f. Uang Lembur Pegawai</p>	<p>Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KP.11.03)</p>	<p>Memiliki dampak yang jika dibuka akan mengganggu tugas dan fungsi kementerian sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No 20 Tahun 2023</p>	<p>Mencegah timbulnya perselisihan jika dokumen informasi ini diberikan kepada publik yang tidak memahami kepentingannya untuk apa. Selain itu dalam dokumen Belanja Gaji Pegawai terdapat informasi-informasi berupa data diri dan salinan berkas pegawai yang sifatnya rahasia</p>	5 Tahun



Ketua Lembaga Sensor Film

Dr. Naswardi, M.M., M.E